



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

No. : 437 / 945 / 2011
9

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437 / 945 / 2011 tanggal 31-5-11 kepada Lembaga Penyelenggara PAUD Kelompok Bermain NURUL FALAH dapat diberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- b. bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Bodeh Nomor 421.1/232/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Rekomendasi Pendiri Kelompok Bermain.
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group) Nuru Falah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama Lembaga : KB NURUL FALAH
- Pimpinan/Penanggungjawab Edukatif : KHOLISAH
- Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : NURUL FALAH
- Bentuk jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
- Alamat : DS KEBANDUNGAN BODEH

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada **Sub Pertama** berlaku terhitung mulai tanggal ~~31 Mei 2011 s.d. 31 Mei 2016~~

KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/ Penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, masyarakat sekitar dan sektor/unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 31 Mei 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, M.Si
NIP. 19600810 198603 1 014

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Cq. Bidang PNF-PT
4. Kepala UPPK Kecamatan **Bodeh**
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua FC Himpaudi Kecamatan; **Bodeh**
7. Arsip.